



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
 Jln. Raya Brabacan Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji KP. 34699  
**MESUJI**

SURAT IZIN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MESUJI  
 NOMOR : 249.1/567/II.01/DPK/MSJ/2017

**IZIN OPERASIONAL  
 PKBM PANDAWA**

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/M-2005 tanggal 11 Maret 2005 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/1/2000 tentang Penyelenggaraan Kursus;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
  9. Permohonan Izin Pendirian PKBM Pandawa Tanggal 15 Mei 2017 Desa Muara Mas Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji

**MENGIZINKAN**

Kepada	: PANDAWA
Nama PKBM	: Desa Muara Mas Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji
Alamat PKBM	: EDI SUPRAYOGIS, Pd.1
Ketua PKBM	: Desa Muara Mas Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji
Alamat	: PKBM
Rumpun Pendidikan	: EDI SUPRAYOGIS, Pd.1
Penyelenggara	: 15 Mei 2017 s/d 13 Mei 2025
Masa Berlaku Perizinan	

Ditetapkan di Brabasan  
 Pada Tanggal 15 Mei 2017  
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 Kab. Mesuji

*[Signature]*  
**SYAMSU DIN, S.Sos**  
 NIP. 196807061988031101

Tembusan Kepada Yth :  
 1. Bapak Bupati Kabupaten Mesuji  
 2. Kepala Dinas Sebagai Tembusan  
 3. Kepala PNEI Kec. Mesuji Timur